



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

YAYASAN KONSERVASI CAKRAWALA INDONESIA

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA LESTARI
UNTUK Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UNTUK KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB,
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM, EKOSISTEM LAUTAN, EKOSISTEM
DARATAN, SERTA KEMITRAAN UNTUK Pencapaian Tujuan di Provinsi
SUMATERA UTARA**

NOMOR: 415.4/5898/2022

NOMOR: 02/Konservasi-Indonesia/KB-Sumatera Utara/04/2022

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MEIZANI IRMADHIANY : Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia, sebuah yayasan nasional, berdasarkan Akta Pendirian No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0021501.AH.01.04 Tahun 2021 tanggal 10 September 2021, berkedudukan di Jalan Pejaten Barat 16A Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12).

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57);
8. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 23);

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Serta Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi PARA PIHAK untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, kompetensi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara untuk Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, serta Penguatan Kemitraan untuk Pencapaian Tujuan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan membangun hubungan kemitraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara untuk Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, serta Penguatan Kemitraan untuk Pencapaian Tujuan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi dukungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- a. Penguatan tata kelola dalam upaya pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
- b. Pelestarian dan pemulihan ekosistem penting dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi yang berada dalam yurisdiksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta upaya adaptasi dan mitigasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim;
- c. Pelestarian Ekosistem Lautan khususnya di kawasan pesisir melalui pendampingan teknis dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan pelestarian spesies penting;
- d. Pelestarian Ekosistem Daratan melalui kajian dan survei, pendampingan teknis dalam pelestarian spesies penting, pemulihan ekosistem dan rehabilitasi lahan, penguatan kapasitas pengelola dan masyarakat di sekitar kawasan hutan;
- e. Pengembangan dan penguatan kemitraan para pihak dalam menggalang sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Program Senior Director Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.